

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 182/6597/SJ

NOMOR 15 TAHUN 2018

NOMOR 153/KEP/2018

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH  
DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA  
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi  
kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin  
Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama  
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang

Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720),
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943):  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025: Menetapkan

KESATU : Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,
- b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian,

- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

KETIGA : Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018.

KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian/Lembaga Teknis terkait, sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditanda tangani Keputusan Bersama ini.

KELIMA : Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/50 IM.SM.00.00/2019 28 Februari 2019

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang  
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang  
Berkekuatan Hukum Tetap

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja:
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia,
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
4. Jaksa Agung Republik Indonesia,
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian:
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara:
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural: .
8. Para Gubernur, dan
9. Para Bupati/Walikota.

di -

Tempat

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, bersama ini disampaikan kepada Saudara, hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
2. Bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.
  - b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS.
  - c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi



lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.
- 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

3. Terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam rangka penerbitan Keputusan PTDH, Saudara dapat mengunduh Salinan Putusan pengadilan melalui laman (Website) Direktori Mahkamah Agung atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri setempat.
5. Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2019

MENTERI

Dalam Negeri

dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia:
2. Wakil Presiden Republik Indonesia:
3. Menteri Dalam Negeri:

4. Kepala Badan Kepegawaian Negara:
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

